LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA BANTUL

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Bantul merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini kami sampaikan LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Bantul. Penyusunan LAKIN disusun dengan memperhatikan Perjanjian Kinerja KPP Pratama Bantul yang disusun pada awal tahun 2024, Renstra DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja & Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan. Dari Perjanjian Kinerja yang telah disusun, setiap pegawai berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dengan kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai maka KPP Pratama Bantul berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas capaian realisasi kinerja KPP Pratama Bantul Tahun 2024 dan semoga akan dapat terus kami tingkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Bantul, 24 Januari 2025

Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik

Ida Ernawati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN sektor perpajakan memberikan peran penting dari total penerimaan negara. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak dituntut dapat merealisasikan target penerimaan negara tersebut melalui kebijakan dan program kerja yang dapat mendukung terpenuhinya tanggung jawab tersebut. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan negara yang harus terus menerus digali dan ditingkatkan peranannya demi kesinambungan pembangunan. Selain itu, pajak juga merupakan perwujudan nyata peran serta seluruh rakyat dalam membiayai negara dan pemerintahannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak, baik dari tingkat pusat sampai dengan unit operasional di bawahnya berupaya untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak sekaligus memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama Bantul memiliki tugas untuk mendukung tercapainya target penerimaan pajak tahun anggaran 2024 serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah tertuang dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi. Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kanwil serta dukungan pihak lainnya.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan berfungsi sebagai alat kontrol atau uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi ke arah terciptanya *good governance* dan dapat digunakan pula sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Bantul secara bertahap dan berkesinambungan.

Beberapa hal yang dirasakan masih perlu diperbarui agar penerimaan pajak dapat lebih optimal antara lain adalah pembenahan IT, SDM, Anggaran, Organisasi dan Proses Bisnis serta perbaikan sarana dan prasarana kantor guna mendukung pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

KPP Pratama Bantul telah mengambil Langkah-langkah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada, misalnya melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui *in house training/* diklat, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LAKIN disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi DJP dan sekaligus sebagai pemacu peningkatan kinerja. LAKIN merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

Tugas DJP sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan adalah menyelenggarakanperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian fungsi yang diselenggarakan oleh DJP meliputi:

a. Perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
d. Pemberian bimbingan teknis clan supervisi dibidang perpajakan
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpajakan
f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

C. Struktur Organisasi

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul membawahi satu subbagian umum dan kepatuhan internal, sembilan seksi dan dua kelompok fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Bantul adalah 90 (sembilan puluh) pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Kepala Kantor

- 10 Pejabat Eselon IV
- 32 *Account Representative* yang terbagi menjadi 6 Seksi Pengawasan;
- 7 Fungsional Pemeriksa Pajak
- 5 Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
- 1 Fungsional Asisten Penilai Pajak
- 2 Juru Sita Pajak Negara
- 30 Pelaksana yang terbagi pada setiap unit eselon IV
- 2 *operator console*

D. Peran Strategis KPP Pratama Bantul

KPP Pratama Bantul melaksanakan peran strategis yaitu melakukan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang berdomisili dan atau objek pajak yang berada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yang meliputi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kapanewon, 75 kalurahan dan 933 padukuhan.

E. Sistematika Pelaporan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan, sistematika penyajian LAKIN disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
Bab II Perencanaan Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
  A. Capaian Kinerja Organisasi
  B. Realisasi Anggaran
Bab IV Penutup

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang timbul. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, maka KPP Pratama Bantul dalam menyusun visi, misi, dan renstranya mengacu pada renstra induk organisasi sehingga tidak mengaburkan visi dan misi dari Direktorat Jenderal Pajak.

A. Perencanaan Strategis

1. Pernyataan Visi dan Penjelasannya

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tanggal 31 Agustus 2020, tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut di atas, maka visi KPP Pratama Bantul adalah Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementrian Keuangan : “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Visi KPP Pratama Bantul tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran tentang keinginan seluruh pegawai KPP Pratama Bantul untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Negara melalui komitmen dan tindakan.

Dalam pernyataan visi tersebut terkandung 4 (empat) cita-cita utama yang ingin dituju yaitu :

a. Terpenuhinya target penerimaan pajak,
b. Menjadi mitra dalam menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder,
c. Mendapat kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan,

d. Terwujudnya layanan berbasis teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

2. Pernyataan Misi dan Penjelasannya

Untuk mencapai visi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan beberapa misi yaitu fiskal dan kelembagaan. Misi KPP Pratama Bantul adalah:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil, dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional dan bermotivasi.

3. Tujuan

Tujuan adalah implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan KPP Pratama Bantul yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan,
2. Penerimaan negara yang optimal, dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik. Berdasarkan uraian di atas KPP Pratama Bantul mempunyai sasaran strategis sesuai dengan tujuan diatas yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif

8. Data dan Informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. Rencana kerja Tahun 2024 KPP Pratama Bantul difokuskan untuk pencapaian target yang telah disetujui sesuai dengan Perjanjian Kinerja Organisasi sebagai berikut:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
5	Persentase Pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%

		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Awal Tahun	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	1.079.746.117.000	1.081.167.312.462	100.13%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00%	100.08%	100.08%
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	982.012.516.000	982.630.484.573	100.06%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	113.56%	113.56%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	97.733.601.000	98.536.827.889	100.82%
Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00%
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	110.88%	110.88%
Persentase pengawasan pembayaran masa	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	117.00%	120.00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	120%	120.00%

	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	120.00%	120.00%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00%
	Tingkat efektivitas Penagihan	75.00%	109.23%	120.00%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	200.00%	120.00%
Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	120.00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50	117.50
	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	91.84	108.05
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.33	110.36
Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00

1. Evaluasi dan Analisis Kinerja

A. Sasaran Strategis (SS) 1: Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal						
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	19.00%	48.00%	48.00%	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%
Realisasi	21.63%	47.21%	47.21%	68.35%	68.35%	100.13%	100.13%
Capaian	113.84%	98.35%	98.35%	94.93%	94.93%	100.13%	100.13%

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

c) Formula IKU

Formula	
Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

2) Realisasi IKU

Realisasi penerimaan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 tercapai sebesar Rp.1.081.167.312.462,00 dari target sebesar Rp. 1.079.746.117.000,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 12.66%. Kinerja penerimaan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Target (rupiah)	Realisasi Netto	Capaian (%)	Pertumbuhan (%)
2020	809.407.811.000	767.442.218.407	94.82%	-6.54%
2021	843.555.172.000	817.689.914.341	96,93%	5,20%
2022	829.446.710.000	913.645.660.224	110,15%	13,04%
2023	949.008.877.000	967.451.347.329	101,94%	6,12%
2024	**1.079.746.117.000**	**1.081.167.312.462**	**100.13%**	**12.66%**

Sumber: Aplikasi Appportal tanggal 17 Januari 2025

KPP Pratama Bantul selalu melebihi capaian target penerimaan dalam tiga tahun terakhir, namun belum mencapai target penerimaan di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, capaian penerimaan KPP Pratama Bantul sebesar 94.82%, pada tahun 2022 capaian penerimaan sebesar 110.15%, tahun 2023 sebesar 101.94% dan pada tahun 2024 capaian penerimaan KPP Pratama Bantul sebesar 100.13%. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y.

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PPK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.13%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2025

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.13%

Sumber: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Penelitian dan tindak lanjut hasil data matching;
b. Secara aktif menghubungi/ menghimbau Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak;
c. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
d. Meningkatkan produktivitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb.

6) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Meningkatkan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak Strategis;
b. menyandingkan setoran tahun 2024 dengan 2025 dan melakukan konfirmasi ke WP;
c. melakukan penelitian kebenaran PPh Pasal 25;
d. percepatan penyelesaian dan tindak lanjut DSP4, dan
e. membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bantul Tahun 2025.

1b-CP IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	102.29	106.9	106.9	100.68	109.48	100.08	100.08	
Capaian	102.29	106.9	106.9	100.68	109.48	100.08	100.08	

a) Definisi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan

Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 8%.

c) Formula IKU

Formula
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

2) Realisasi IKU

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Bantul tercapai 100.08 diatas target sebesar 100%.

Kinerja pertumbuhan bruto selama kurun waktu lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Penerimaan Bruto	Pertumbuhan Bruto
2020	796.257.295.629	-6.32%
2021	864.759.404.256	7.28%
2022	978.965.857.129	14.46%
2023	1.018.523.668.454	4.47%
2024	**1.147.028.788.917**	**13.41%**

Sumber Data: Aplikasi Appportal tanggal 17 Januari 2024

Untuk periode tahun 2020 s.d. tahun 2022 belum terdapat penambahan IKU Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas, sehingga untuk IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas ini dapat tersaji dalam 2 tahun terakhir sebagai berikut:

Tahun	Bruto	Deviasi s.d. TW 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
2023	103.05%	120%	111.52%
2024	**110.16%**	**90%**	**100.08%**

Sumber Data: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2024

Realisasi IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya ketidakpastian dalam penyajian proyeksi dalam aplikasi renpen serta besarnya deviasi dalam penyajiannya.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Melaksanakan identifikasi secara makro berdasarkan data BPS tentang tren perubahan usaha wajib pajak dengan sektor yang memegang peran sentral dalam penerimaan.

b. Identifikasi wajib pajak yang berpotensi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak dan melaksankan penjagaan perkiraan pencairan atas pengembalian tersebut serta sebisa mungkin melakukan pendekatan ke wajib pajak yang masih memerlukan konfirmasi atas SPT yang diajukan pengembalian.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Menyampaikan proyeksi pada Aplikasi Renpen memperhitungkan standard deviasi ≤ 8%;

b. Menindaklanjuti data yang tersedia dan mencari data baru.

B. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	19.00%	48.00%	48.00%	72.00%	72.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	23.03%	46.68%	46.68%	68.82%	68.82%	100.06%	100.06%	
Capaian	121.21%	97.25%	97.25%	95.58%	95.58%	100.06%	100.06%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}$	x 100%

2) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Bantul Tahun 2024 tercapai 100.06% atau sebesar Rp.982.630.484.573,- dari target sebesar Rp. 982.012.516.00,-. Kinerja penerimaan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
2020			
2021	782.117.059.000	745.012.765.635	95.26%
2022	769.039.743.000	807.130.220.351	104.95%
2023	784.192.112.000	886.896.640.323	113.10%
2024	**982.012.516.000**	**982.630.484.573**	**100.06%**

Sumber Data: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2024

Pada tahun 2020 belum terdapat IKU yang secara khusus mendetilkan terkait penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Dari data ini terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 masih di bawah target dengan pencapaian sebesar 95,26%, sedangkan realisasi

penerimaan pajak melebihi target pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 113,10%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

a. Pengawasan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pembayaran dan pelaporan PPN;
b. Pengawasan PPh Pasal 25;
c. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25;
d. Penekanan pada sektor-sektor dengan risiko kepatuhan pajak rendah.

Dengan langkah-langkah tersebut, realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif, terutama pada tahun 2022 hingga 2024, di mana target tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Pelaksanaan DSE dengan prioritas data yang potensial;
b. Mengidentifikasi wajib pajak berdasarkan profil risiko (misalnya, kepatuhan rendah, potensi penerimaan tinggi, atau tren pelaporan menurun);
c. Menggunakan data capaian tahun sebelumnya untuk memprediksi potensi penerimaan dan menentukan sektor prioritas pengawasan.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60.00%	80.00%	80.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	88.23%	114.79%	114.79%	109.65%	110.01%	113.56%	113.56%	
Capaian	147.05%	143.49%	143.49%	121.83%	122.23%	113.56%	113.56%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b) Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

c) Formula IKU

Formula

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

2) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Bantul Tahun 2024 tercapai 113.56%, dengan jumlah SPT 61.518, Jumlah Wajib SPT 67.659 dan dengan Target SPT 60.921%. Capaian IKU Kepatuhan SPT selama kurun waktu lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Trajektori	Realisasi IKU	Capaian
2020			
2021	100%	100.72%	100.72%
2022	100%	103.09%	103.09%
2023	100%	100.91%	100.91%
2024	**100%**	**113.56%**	**113.56%**

Sumber Data: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2024

Terdapat peningkatan yang stabil dalam kepatuhan penyampaian SPT dari tahun 2021 hingga 2024. Tingkat kepatuhan yang melebihi 100% setiap tahun menunjukkan efektivitas pengawasan, peningkatan layanan pajak, dan edukasi kepada wajib pajak.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

a. Membuka layanan konsultasi/pendampingan pelaporan SPT Tahunan PPh secara tatap muka dan daring;
b. Mengirimkan SMS/WA blast kepada Wajib SPT;
c. Membuka konter layanan SPT Tahunan PPh di beberapa Kapanewon yang mempunyai jumlah Wajib Pajak terbanyak, Himpaudi, IGTKI, dan instansi pemerintah;
d. Melakukan konfirmasi ke pemberi kerja dengan jumlah karyawan masif yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Menyampaikan kembali informasi terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh kepada Wajib Pajak melalui SMS/WA blast;
b. Melakukan advisory visit ke Wajib Pajak prominen yang belum menyapaikan SPT Tahunan PPh;
c. Melakukan sosialisasi melalui pemberi kerja/asosiasi/kapanewon;
d. Menyelenggarakan kelas pajak.

C. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	30.61%	53.65%	53.65%	63.57%	63.57%	100.82%	100.82%	
Capaian	122.44%	107.30%	107.30%	84.76%	84.76%	100.82%	100.82%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalanDefinisi IKU.

b) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c) Formula IKU

Formula	
$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}$	x 100%

2) Realisasi IKU

Realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Bantul Tahun 2024 tercapai 100.82% atau sebesar Rp.98.536.827.889,- dari target sebesar Rp. 97.733.601.000,-. Kinerja penerimaan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	%
2020			
2021	61.438.113.000	72.677.148.706	118.29%
2022	90.599.757.000	106.515.439.873	117.57%
2023	164.816.765.000	80.554.707.006	48.88%
2024	**97.733.601.000**	**98.536.827.889**	**100.82%**

Sumber Data: Aplikasi Mandor tanggal 17 Januari 2024

Dari tabel terlihat bahwa kegiatan PKM pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan performa yang sangat baik, dengan realisasi melampaui target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dengan capaian realisasi hanya 48,88% dari target. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara benar mendukung terjadinya penurunan tersebut. Selain itu terdapat kondisi dimana target penerimaan pajak dari kegiatan PKM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, penerimaan pajak kembali meningkat, dengan realisasi sedikit melampaui target yang ditetapkan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain:

a. Secara aktif menerbitakan SP2DK atas data pemicu yang tersedia di APPROWEB, melakukan pemanggilan kepada wajib pajak yang belum melaksanakan komitmen pembayar atas SP2DK tahun sebelumnya;
b. Melakukan kegiatan KPDL sekaligus melakukan analisis mandiri dari data baru yang belum masuk di APPROWEB;
c. Melakukan pemeriksaan data konkret;
d. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Percepatan Penerbitan SP2DK dan penyelesaian LHP2DK;
b. Melakukan KPDL dan analisis mandiri;
c. Mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak;

d. Melakukan optimalisasi atas faktur pajak 000;
e. Melakukan konseling atas komitmen pelunasan pajak atas SP2DK yang telah diterbitkan LHP2DK;
f. Melakukan percepatan tindak lanjut data pemicu berdasarkan *ability to pay* dan CRM.

D. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6.09%	6.04%	12.13%	6.22%	18.00%	110.88%	110.88%	
Capaian	122%	121%	121%	124%	120%	130.45%	110.88%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan.

c) Formula IKU

Formula:
IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

2) Realisasi IKU

Target Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah 74% dengan realisasi 88.00% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan capaian IKU perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai Rencana Kerja;
b. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak untuk memantau efektivitas kegiatan penyuluhan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai segmentasi WP;
b. Melakukan edukasi dan pendampingan coretax kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak;
c. Penetapan priorotas penyuluhan pada WP yang berisiko tinggi tidak patuh;
d. Melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, seperti: komunitas UMKM, asosiasi bisnis atau tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan pajak.

Dengan mengintegrasikan strategi tersebut dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan, diharapkan perilaku lapor dan bayar pajak meningkat secara signifikan, sehingga berdampak positif pada capaian IKU.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6.09%	6.04%	12.13%	6.22%	18.00%	110.88%	110.88%	
Capaian	122%	121%	121%	124%	120%	130.45%	110.88%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1.Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.

2.Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

3.Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

1.Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;

2.Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3.Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

c) Formula IKU

Formula:
Indeks Hasil Survei

2) Realisasi IKU

Target Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan adalah 100% dengan realisasi 110.88% atau dengan capaian sebesar 110.88%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan, antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai Rencana Kerja;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menyediakan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman, ramah dan efisien;
c. Memberikan pelatihan berkala bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan profesionalisme;
d. Melakukan survey secara berkala untuk memahami kebutuhan dan harapan Wajib Pajak.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak sesuai segmentasi WP;
b. Melakukan edukasi dan pendampingan coretax kepada Wajib Pajak melalui kelas pajak;
c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dengan menyediakan Tempat Pelayanan Terpadu yang nyaman, ramah dan efisien;
d. Memberikan pelatihan berkala bagi petugas pelayanan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan profesionalisme;
e. Pemanfaatan platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter untuk menyampaikan edukasi pajak dalam bentuk konten kreatif (infografis, video tutorial, dll.).

Upaya-upaya ini terus dikembangkan dan disesuaikan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak merasa puas dengan layanan yang diberikan sekaligus meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pajak masyarakat.

E. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	
Realisasi	96.39%	120.40%	120.40%	114.55%	120.00%	117.00%	117.00%	
Capaian	107.10%	133.78%	133.78%	127.28%	133.33%	130.00%	130.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b) Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b.Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak

dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa =	(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

2) Realisasi IKU

Target Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 117% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Persentase pengawasan pembayaran masa, antara lain:

a. Membuat Populasi WP yang bisa dilakukan dinamisasi PPh Pasal 25 dan melakukan analisa sederhana berdasarkan data pelaporan dan pembayaran;
b. Membuat STP atas keterlambatan bayar dan lapor;
c. Daftar nominatif dinamisasi PPh Pasal 25 yang tidak memenuhi kriteria dilakukan penelitian dari menu pengawasan tahun berjalan;
d. Membuat penelitian PPh Pasal 25 dan menerbitkan STP atas PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak disetor.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Daftar WP yang sudah dibuat dan atau diturunkan dari pusat segera dilakukan penelitian;
b. Membuat STP atas keterlambatan bayar dan lapor;
c. Menyelesaikan DSE;

d. Menerbitkan Surat Teguran dan melakukan penelitian suspend akun PKP dan peneteapan WP NE secara jabatan atas WP/PKP yang telah tidak melakukan kegiatan usaha;

e. Mengirimkan email ke Direktorat DIP untuk drop daftar nominatif dinamisasi PPh Pasal 25 yang tidak memenuhi kriteria.

F. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	107.20%	114.63%	114.63%	118.92%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	107.20%	114.63%	114.63%	118.92%	120.00%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan

penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

c) Formula IKU

Formula:		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

2) Realisasi IKU

Target Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan, antara lain dengan penerbitan SP2DK melalui mekanisme DPP berdasarkan semua data yang ada baik produksi sendiri (analisis mandiri) maupun yang tersedia di sistem (Data Pemicu, Data Penguji, Data Alket, Data FP 000, Data tarikan toko online, dll) secara masif.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Menindaklanjuti data yang telah tersedia;
b. Mencari data baru;
c. membuat jadwal pembahasan sesuai jangka waktu dan menerbitkan LHP2DK sebelum jangka waktu 90 hari.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	97.76%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	97.76%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak);
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

c) Formula IKU

Formula
Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :
$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$

2) Realisasi IKU

Target Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, antara lain:

a. Membuat STP atas keterlambatan bayar dan lapor;
b. Membuat SP2DK atas Wajib Pajak data pemicu selain tahun berjalan;
c. Menerbitkan surat teguran pelaporan/pembetulan SPT Masa/Tahunan.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Menerbitkan STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
b. Melakukan surat himbauan kepada Wajib Pajak atas data pemicu yang tidak dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme DPP;
c. Mengundang Wajib Pajak untuk melakukan konseling atas kewajiban pelaporan SPT Masa/Tahunan setelah melakukan pembayaran pajak.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	112.17%	116.38%	116.38%	101.16%	101.16%	120.00%	120.00%	
Capaian	112.17%	116.38%	116.38%	101.16%	101.16%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan

cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b) Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

c) Formula IKU

Formula:
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

2) Realisasi IKU

Target Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu, antara lain dengan melakukan pembahasan Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk pemsus dalam rapat bersama komite kepatuhan, terkait profile Wajib Pajak, *Ability to pay*, potensi perpajakan, dsb.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan pembahasan Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk pemsus dalam rapat bersama komite kepatuhan, terkait profile Wajib Pajak, *Ability to pay*, potensi perpajakan, dsb;

b. Menyusun prioritas WP yang akan diawasi berdasarkan analisis risiko kepatuhan, dengan fokus pada sektor strategis di Bantul.

G. Sasaran Strategis (SS) 7 : Penegakan Hukum yang Efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

	Penegakan hukum yang efektif							
Nama Unit	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	120.00%	118.02%	118.02%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	120.00%	118.02%	118.02%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan

B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

c) Formula IKU

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) **+** **(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)** *Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%*

2) Realisasi IKU

Target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Tindakan yang telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, antara lain:

a. Melakukan pemilahan prioritas SP2 yang harus segera diselesaikan;
b. Melakukan pembahasan Wajib Pajak yang akan diusulkan untuk pemsus dalam rapat bersama komite kepatuhan, terkait profile Wajib Pajak, Ability to pay, potensi perpajakan, dsb;
c. Memastikan pemeriksaan LB tidak melampuai batas waktu yang sudah ditentukan dengan terus mengingatkan seluruh anggota agar bisa tepat waktu;
d. Mengajukan nota dinas permohonan tim penilai ke kanwil setiap melakukan kegiatan penilaian.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. aktif melakukan diskusi bersama komite kepatuhan agar Wajib Pajak (termasuk tahun pajak) yang diusulkan pemsus tidak mendekati daluwarsa penetapan SKP;

b. melakukan kerjasama dengan satgas SPT Tahunan maupun asisten penyuluh agar memberikan edukasi mengenai pengisian SPT Tahunan dengan benar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

7b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	07b-CP Tingkat Efektivitas Penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15.00%	30.00%	30.00%	45.00%	45.00%	75.00%	75.00%	
Realisasi	30.34%	49.25%	49.25%	82.43%	82.43%	109.23%	109.23%	
Capaian	202.27%	164.17%	164.17%	183.18%	183.18%	145.64%	145.64%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

c) Formula IKU

Formula:
(50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)

2) Realisasi IKU

Target Tingkat Efektivitas Penagihan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 75% dengan realisasi 109.23% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Tingkat Efektivitas Penagihan, antara lain:

a. Melaksanakan koordinasi dengan Kanwil untuk tindakan penagihan yang hampir daluwarsa;
b. Melakukan koordinasi dengan bank untuk melaksanakan blokir rekening Wajib Pajak;
c. Melakukan *adjusment* DSPC untuk Wajib Pajak dengan ATP lebih tinggi.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melaksanakan lelang bersama;
b. Melakukan koordinasi dengan bank untuk melaksanakan blokir rekening Wajib Pajak;
c. Melakukan *adjusment* DSPC untuk Wajib Pajak dengan ATP lebih tinggi.

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	0.00%	0.00%	0.00%	133.33%	133.33%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan. Target penyampaian usul Pemeriksaan

Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c) Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

2) Realisasi IKU

Target Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%. KPP Pratama Bantul menyampaikan 2 usulan pemeriksaan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

a. Melakukan koordinasi antar seksi untuk mendukung proses usul pemeriksaan bukti permulaan;
b. Melakukan kolaborasi data dengan pihak eksternal;
c. Melakukan koordinasi dengan Kanwil untuk mempercepat proses persetujuan usul pemeriksaan bukper.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melakukan koordinasi antar seksi untuk mendukung proses usul pemeriksaan bukti permulaan;
b. Melakukan kolaborasi data dengan pihak eksternal;
c. Melakukan koordinasi dengan Kanwil untuk mempercepat proses persetujuan usul pemeriksaan bukper.

H. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Data dan Informasi yang berkualitas 08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20.00%	50.00%	50.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	
Realisasi	39.30%	88.76%	88.76%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
Capaian	196.50%	177.52%	177.52%	150.00%	150.00%	120.00%	120.00%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/ atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

2)kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;

3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;

5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;

6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang diantaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau

7) kepentingan perpajakan lainnya.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan

yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).

c) Formula IKU

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2}$ x 100%

2) Realisasi IKU

Target Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data potensi perpajakan KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data potensi perpajakan, antara lain:

a. Pengumpulan data lapangan dengan metode pengamatan tidak langsung;
b. Mencari sasaran KPDL yang potensial untuk dapat mendaftarkan NPWP dalam rangka mendukung pencapaian penambahan WP;
c. Mencari sasaran KPDL yang potensial untuk mendapatkan data dalam rangka mendukung penggalian potensi WP.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain mencari sasaran KPDL yang potensial untuk dapat mendaftarkan NPWP dalam rangka mendukung pencapaian penambahan WP maupun untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima data sebagai data pemicu /penguji dalam kegiatan penggalian potensi WP.

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10.00%	25.00%	25.00%	40.00%	40.00%	55.00%	55.00%	
Realisasi	80.00%	84.67%	84.67%	92.33%	92.33%	100.00%	100.00%	
Capaian	800.00%	338.68%	338.68%	230.83%	230.83%	181.82%	181.82%	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data. Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

c) Formula IKU

Formula
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))]$
Realisasi Tahun 2024 = +
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$

2) Realisasi IKU

Target IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 55% dengan realisasi 100% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

a. Berkoordinasi secara aktif dengan dinas terkait dan Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dalam rangka penghimpunan data regional dari ILAP;
b. Melakukan koordinasi internal untuk menganalisis dan menindaklanjuti data yang dihimpun.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Berkoordinasi secara aktif dengan dinas terkait dan Kanwil DJP D.I. Yogyakarta dalam rangka penghimpunan data regional dari ILAP;
b. Memaksimalkan pemanfaatan data dari ILAP dengan melakukan identifikasi data strategis yang belum optimal digunakan;
c. Membuat agenda kegiatan Forum Koordinasi Pajak Daerah untuk memastikan keterbukaan dan kelancaran aliran data.

I. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	436.62	186.64	186.64	120	120	117.50	117.50	
Capaian	436.62	186.64	186.64	120	120	117.50	117.50	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1

Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

2) Aspek 2

Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024;
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

3) Aspek 3

Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

c) Formula IKU

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(*Capaian Komponen* 1 x 50%) + (*Capaian Komponen 2* x 50%) ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	**Target Komponen 2**	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

2) Realisasi IKU

Target IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 117.50% atau dengan capaian sebesar 117.50%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan kebintalan kejiwaan, rohani Islam dan rohani Nasrani, kompetensi dan ideologi.
b. Melaksanakan kegiatan IHT dan kegiatan pengembangan pegawai.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain:

a. Melakukan peningkatan kualitas kompetensi SDM dengan pelatihan, IHT dan media pembelajaran e-learning;
b. Melaksanakan kegiatan kebintalan secara terstruktur dan berkala serta memperbanyak diskusi interaktif dan studi kasus;
c. Membuat survey dan feedback untuk mengukur dampak kebintalan terhadap kinerja pegawai.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target				85	85	85	85	
Realisasi				100	100	91.84	91.84	
Capaian				117.65	117.65	108.05	108.05	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak.

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

c) Formula IKU

Formula
((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

2) Realisasi IKU

Target Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 85% dengan realisasi 91.84% atau dengan capaian sebesar 108.05%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

a. Melakukan penguatan budaya integritas di lingkungan KPP Pratama Bantul dengan kegiatan sosialisasi serta keteladanan pimpinan dalam penerapan integritas;
b. Mengirimkan ND ke seksi terkait untuk permintaan longlist SPIU;
c. Mengkompilasi data longlist yang telah disampaikan seksi terkait;

d. Menyampaikan ND Longlist SPIU ke Direktorat KITSDA tepat waktu, sebelum tanggal 25 Oktober 2024;
e. Melakukan audit internal untuk mendeteksi potensi penyimpangan melalui Kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP).

4) Rencana aksi tahun selanjutnya
   a. Melakukan penguatan budaya integritas di lingkungan KPP Pratama Bantul dengan kegiatan sosialisasi serta keteladanan pimpinan dalam penerapan integritas;
   b. Melakukan penanaman budaya anti korupsi dengan melakukan kampanye anti korupsi melalui media komunikasi internal, kegiatan IHT, dan sosialisasi;
   c. Memastikan seluruh layanan KPP Pratama Bantul dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh Wajib Pajak;
   d. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan layanan perpajakan melalui survei kepuasan pelayanan dan penyuluhan.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	
Realisasi	33.46	59.59	59.59	88.27	88.27	99.33	99.33	
Capaian	145.478	126.787	126.787	126.1	126.1	110.367	110.367	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategis

   Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b) Definisi IKU

   A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

   Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

   Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

   a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
   b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi

Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

c) Formula IKU

Formula
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

2) Realisasi IKU

Target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 90% dengan realisasi 99.33% atau dengan capaian sebesar 110.37%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

a. Mengingatkan PIC penyedia data untuk mengumpulkan data tepat waktu;
b. Menyusun piagam risiko dan dokumen pendukung secara tepat waktu;
c. Mengingatkan PIC untuk melaksanakan rencana mitigasi risiko sesuai *timeline*;
d. Melaksanakan kegiatan reviu K3.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

a. Melaksanakan kegiatan reviu K3 secara tepat waktu;
b. Menyusun piagam risiko dan dokumen pendukung secara tepat waktu;
c. Mengoptimalkan dashboard kinerja organisasi dengan melakukan review secara berkala untuk IKU yang capaiannya masih dibawah trajectory;
d. Mengingatkan PIC untuk melaksanakan rencana mitigasi risiko sesuai *timeline*.

J. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

Nama Unit	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal 11a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	104.71	104.71	120	120	120	120	
Capaian	100	104.71	104.71	120	120	120	120	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Bantul

a) Definisi Sasaran Strategi

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi

dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

c) Formula IKU

Formula	
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).	
Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0	
Formula Tw I, dan II	
Realisasi IKPA/95,0	
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85
*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100) ** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	**Kriteria**
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80
* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100) ** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)	

2) Realisasi IKU

Target IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran KPP Pratama Bantul Tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 120% atau dengan capaian sebesar 120%.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

a. Melakukan revisi DIPA untuk menyesuaikan RPD dengan mengajukan revisi ke Kanwil DJPb;
b. Memunculkan belanja modal dan refocusing anggaran sesuai instruksi KPDJP;
c. Melakukan pengurangan anggaran dalam rangka menutup pagu minus DJP.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian antara lain:

a. Menjalin kerjasama yang baik antar tim keuangan (PPK,PBJ dan staf PPK) agar terwujud pengelolaan anggaran yang optimal;
b. Melakukan revisi anggaran kewenangan KPA agar tersedia detil yang dibutuhkan untuk mengakomodir beberapa kegiatan kantor yang sifatnya mendadak.

2. Kinerja Lainnya

Beberapa Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi KPP Pratama Bantul antara lain:

a. Kegiatan kunjungan kerja (*advisory visit*) kepada Wajib Pajak dalam rangka penyisiran dan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL)

   Advisory visit ke Lokasi Usaha Wajib Pajak adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas ataupun memperdalam basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan).

   Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dilaksanakan dalam rangka perluasan basis data, penambahan Wajib Pajak baru, pembangunan profil Wajib Pajak, penggalian potensi perpajakan dan penguasaan wilayah kerja.

b. Sosialisasi Perpajakan

   Dalam upaya memberikan informasi mengenai peraturan perpajakan terkini, KPP Pratama Bantul telah melakukan penyuluhan perpajakan antara lain:

   1) Penyuluhan Tata cara Pengisian SPT Tahunan PPh
   2) Sosialisasi Bendaharawan
   3) Sosialisasi e-Faktur
   4) Sosialisasi e-SPT PPN
   5) Sosialisasi e-Filling
   6) Sosialisasi Implementasi Coretax

c. Pembentukan Tim Satuan Tugas Penerimaan dan Pengolahan SPT

   Pembentukan Tim ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penerimaan dan pengolahan SPT dan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian SPT. Tim ini berkerja pada awal tahun untuk memaksimalkan IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sampai dengan akhir tahun.

d. Penunjukan Koordinator Harian dan Petugas TPT di Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Bantul

   Penunjukan bertujuan agar uraian jabatan masing-masing pegawai jelas sehingga dapat terlaksana dengan baik untuk melayani wajib pajak.

e. Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial

   Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengelola akun-akun media sosial resmi KPP Pratama Bantul.

f. Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak

   Pembentukan tim ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan di Triwulan III Tahun 2024, sehingga perlu meningkatkan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

g. Pembentukan Tim Pemutakhiran Basis Data Core

   Pembentukan tim ini bertujuan untuk menjamin tersedianya data yang berkualitas dalam rangka Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

h. Pembentukan Tim Internalisasi Kepatuhan

   Pembentukan tim ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja tim internalisasi kepatuhan guna mendorong percepatan internalisasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, dan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan KPP Pratama Bantul.

i. Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Tahun 2024

   Pembentukan tim ini bertujuan untuk mewujudkan tata Kelola pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

j. Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak

   Pembentukan tim ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Implementasi Compliance Risk Management dan Business Intelligence dalam kegiatan ekstensifikasi, pelayanan, edukasi perpajakan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pengujian transfer pricing di unit kerja Direktorat Jendetal Pajak.

k. Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi

   Pembentukan tim ini dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di

Lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

l. Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan

   Pembentukan tim ini dalam rangka menjaga efektivitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, termasuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (UAPP) dan melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

m. Pembentukan Tim Pengelola Keuangan

   Bahwa untuk mengelola Keuangan Negara yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2023 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul perlu dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan. Pegawai yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Keuangan.

n. Pembentukan Tim Gercep (Gerak Cepat)

   Pembentukan tim ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan selain tugas utama yang harus dilaksanakan untuk membantu pegawai lain maupun instansi eksternal.

o. Pembentukan Tim Program Cerdas Emosi Rasa Bahagia (CERIA)

   Pembentukan tim ini dalam rangka melaksanakan amanah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut sebagai langkah awal dalam mencegah permasalahan dan gangguan kesehatan mental pada pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang akan menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian bagi negara.

p. Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) Barang Milik Negara

   Pembentukan tim ini dalam rangka mengelolan Barang Milik Negara secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasandan pengendalian Barang Milik Negara.

q. Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara

   Pembentukan tim ini dalam rangka melaksanakan penlitian/ pemeriksaan terhadap Barang Milik Negara (BMN) yang sudah tidak bermanfaat, rusak dan /atau tidak mendukung tugas pokok dan fungsi, sehingga perlu diusulkan untuk dihapus.

r. Pembentukan Tim Kolaborasi Fungsional Pemeriksa (FPP) dan Account Representative (AR)

Pembentukan tim ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan dengan melakukan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

s. Pembentukan Tim Edukasi Coretax

Tim Edukasi Coretax dibentuk untuk untuk memastikan implementasi sistem Coretax berjalan efektif di lingkungan KPP Pratama Bantul, baik bagi pegawai internal maupun Wajib Pajak.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan sebesar Rp. **5.640.800.000,-** adalah sebesar Rp. **5.538.016.714,-** atau sebesar 98.32%%.

Dalam anggaran tahun 2024 terdapat dua program pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul yaitu Program Pengelolaan Penerimaan Negara dengan pagu Rp.1.166.701.000,- yang dapat terserap sebesar Rp. 1.145.203.948,- atau 98.16%. Program Dukungan Manajemen dengan total pagu Rp. 4.465.937.000,- yang dapat terserap sebesar Rp. 4.392.812.766,- atau 98.36%.

Program Dukungan Manajemen ini terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang terserap sebesar Rp. 3.414.382.000,- yang dapat terserap sebesar Rp. 3.355.050.541,- atau 98.26%, Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM yang terserap sebesar Rp. 746.734.000,- dari pagu Rp. 759.877.000 atau 98.27%, serta Kegiatan Layanan Sarana Prasarana Internal yang terserap sebesar Rp. 291.028.225,- dari pagu Rp. 291.678.000,- atau 99.78%.

Dalam rangka meningkatkan realisasi penyerapan anggaran kantor, pada tahun 2024 dilakukan beberapa kali revisi anggaran baik kewenangan KPA maupun dalam rangka *refocusing anggaran* sesuai arahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak serta revisi pada bulan Desember 2024 dalam rangka penyelesaian pagu minus pada DJP.

Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian anggaran agar pagu anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan seluruhnya sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Bantul serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor terpenuhi secara maksimal.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Bantul merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Instansi yang bertugas mengumpulkan penerimaan Negara, KPP Pratama Bantul berusaha menjalankan tugas dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, tugas mengumpulkan penerimaan Negara dirasakan semakin banyak menghadapi tantangan. Namun demikian KPP Pratama Bantul berhasil mengatasi tantangan dan hal itu tampak pada keberhasilan KPP Pratama Bantul dalam mencapai target yang ditetapkan dalam IKU tahun 2024.

Langkah-Langkah yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Bantul dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak
2. Meningkatkan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Mengoptimalkan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5. Meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Mengoptimalkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak terkait tugas, fungsi sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bantul Tahun 2024

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KPP KPP PRATAMA BANTUL
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	100,11
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,11
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,13%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,13
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	100,08	Max	P/L	19,00%	42,22%	100,08
	Customer Perspective						20,00%	103,29
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							105,76
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,06%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,06
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,56%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,56
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,82
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,82%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,82
	Internal Process Perspective						25,00%	119,09
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,88%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,88
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	109,23%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	115,98
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,95
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,84	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,05
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,36
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							109,45

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WPJ.23/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

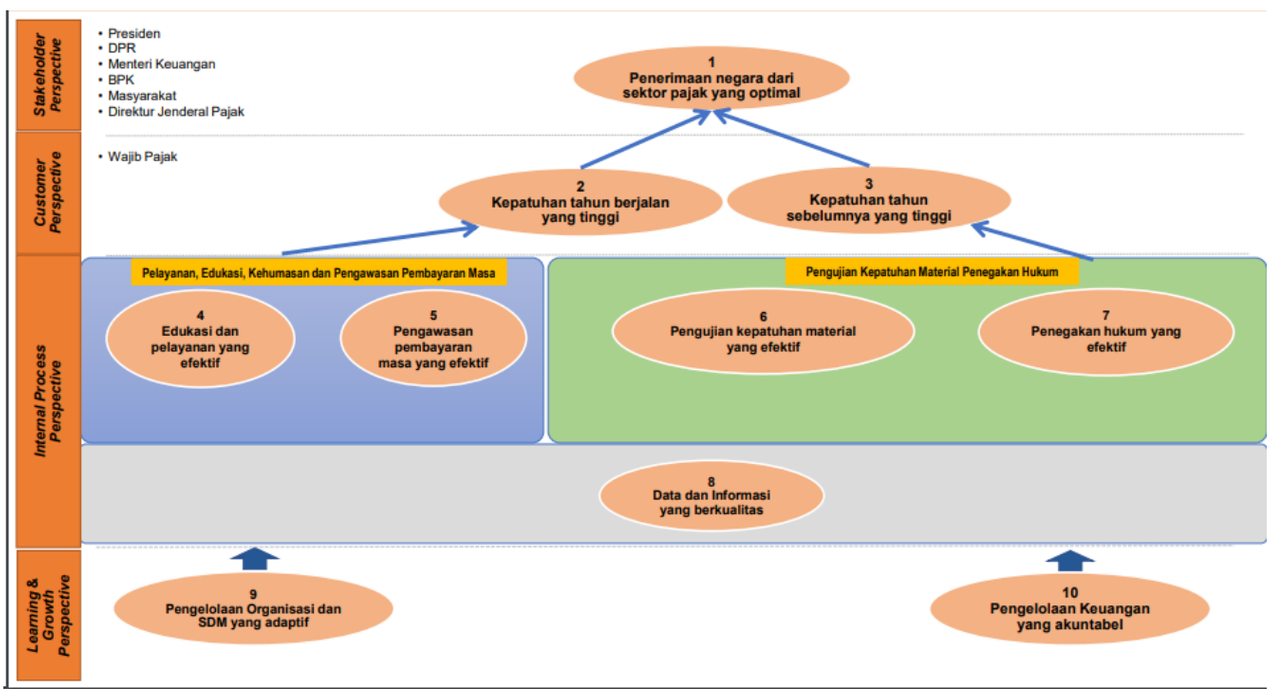

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Permulaan	
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	**Anggaran**
1.Pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan konsultasi perpajakan di daerah	Rp 5.315.208.000,-

Bantul, 31 Januari 2024

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta,

Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul,

Ditandatangani Secara Elektronik
Ida Ernawati

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Bantul, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bantul,

Ditandatangani Secara Elektronik
Ida Ernawati

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/Outcome*	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP	Tingkat sasaran tindakan pemeriksaan yang efektif	Q1 s.d Q4 Penyusunan prioritas pemeriksaan Q1 s.d Q4 Melakukan tindakan persuasif dalam rangka pencairan SKP/STP terbit	Tercapainya target sasaran tindakan pemeriksaan	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	86.342.000

2	Tingkat Efektivitas Penagihan	Optimalisasi serangkaian tindakan penagihan melalui prioritas tindakan dan pencairan tunggakan	Tingkat sasaran tindakan penagihan dan pencairan tunggakan yang efektif	Q1 Penetapan DSPC Q2 s.d Q4 Menindaklanjuti DSPC Q1 s.d Q4 Penerbitan Surat Teguran Q1 s.d Q4 Pemberitahuan Surat Paksa Q1 s.d Q4 Pemblokiran, penyitaan dan penjualan barang sitaan	Tercapainya target sasaran tindakan penagihan dan pencairan tunggakan	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	93.128.000

3	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran serta dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat sasaran kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Q1 s.d Q4 Melaksanakan revisi anggaran sesuai dengan kondisi tahun berjalan Q1 s.d Q4 Melaksanakan realisasi belanja sesuai dengan rencana pencairan dana pada DIPA halaman III	Tercapainya kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sesuai target yang ditetapkan	Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	5.315.208.000

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul,

Ditandatangani Secara Elektronik

Ida Ernawati

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Ida Ernawati	NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	196808051993102001	NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I/ IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/ IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul	JABATAN	Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, dan pelayanan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis

	Yogyakarta)	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran

	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)			
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas

PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Bantul, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ida Ernawati
196808051993102001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo
196407261992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	92 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1 *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	48%	48%	72%	72%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%

	penyuluhan							
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan	100	100	100	100	100	100	100

		Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
	18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Ida Ernawati
196808051993102001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo
196407261992011001